



PT JAMKRIDA KALBAR

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

JAMINAN UANG MUKA (SURETY BOND)

Nomor Jaminan: 116.00360.2023

Nilai: Rp. 2.395.500.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PILAR LINTAS BORNEO, Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA KALBAR, Jl. Perdana Komplek Central Perdana Blok C No. 16 Pontianak 78124 Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU, Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2.395.500.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan PEMBANGUNAN LANJUTAN RUANG IGD sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 001/DKKB/KONTRAK/LL/2023 tanggal 17 Juli 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

PONTIANAK, 17 Juli 2023

TERJAMIN
CV. PILAR LINTAS BORNEO


NIKOLAUS AJAU
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA KALBAR


152EBAKX526457102
MARTINUS DAMAMANG
DIREKTUR UTAMA

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Jamkrida Kalbar.